



**PUTUSAN**  
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WACHYU AZY SAPUTRA ALS. AJIS BIN. MASLIKAN;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalipang Rt. 022 Rw. 009 Desa Kendalrejo  
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;**

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram

4 (empat) buah plastik klip kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna Hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910.

## Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM - 48 /TRGAL/11/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN bersama RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI (dalam perkara lain) pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di pinggir jalan masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib bertempat DiKos Biru alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung terdakwa mengajak Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI membeli sabu-sabu lalu Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI mengiyakan setelah itu Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI cara berpatungan untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) poket sabu-sabu paket SUPRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI berpatungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SUBARNO yang intinya pesan sabu-sabu paket Supra, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer ke rekening BCA Sdr. SUBARNO sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. SUBARNO mengirimkan peta ranjauan. selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdri.RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI langsung mengambil ranjauan sabu-sabu ke peta yang sudah dikirim Sdr. SUBARNO dipinggir jalan masuk Desa Serut Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

Bahwa setelah sampai di DiKos Biru alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung 1 (satu) poket sabu-sabu paket SUPRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) poket sabu-sabu kemasan plastik klip menjadi paket PAHE yang 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE dijual kepada saksi ISNA FACHUR ROFIMA Bin. Alm. H. ROFI'I dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) uangnya ditransfer melalui akun DANA dengan nomor 0895402497397 milik Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI, lalu 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE diberikan kepada Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI dan yang 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE untuk terdakwa sendiri, sedianya akan dijual lagi namun belum sempat dijual oleh terdakwa sudah ditangkap polisi .

Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE .kepada ISNA FACHUR ROFIMA Bin. Alm. H. ROFI'I sudah 3 kali dan selalu pantungan dengan Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI dengan keuntungan,dibagi berdua .

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07490/NNF/2024, tanggal 24 September 2024, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22625/2024/NNF: milik terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, **pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI menghubungi terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 plastik (berisi 2000 butir pil dobel L), selanjutnya terdakwa menjawab ready dan menyuruh saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI ke tempat Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI menunggu terdakwa di SPBU Ds. Semarang Kec. Durenan kemudian terdakwa menjemput saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI di ajak ke Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di Kos lalu saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI memberi terdakwa uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel kemudian Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung mengiyakan pesanan terdakwa dan mengirim terdakwa nomer rekening BCA yang mana terdakwa lupa nomer rekening tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke jasa BRILINK untuk mentransfer uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa transfer Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung mengirim terdakwa peta ranjauan dan terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil ranjauan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB diranjau dipinggir jalan sekitar belakang terminal Kab. Tulungagung setelah terdakwa mengambil ranjauan pil dobel L tersebut terdakwa langsung kembali ke Kos dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Di Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Pangungrejo Kec./Kab. Tulungagung terdakwa bertransaksi menyerahkan pil dobel L kepada saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI langsung pulang.

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut per 1000 (seribu) pil dobel L untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah tamat SMP .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Kalipang Rt. 022 Rw. 009 Desa Kendalrejo Kec. Durenan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor  $\pm$  0,02 (nol koma nol dua) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.30 Wib bertempat DiKos Biru alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Desa Pangungrejo Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung terdakwa mengajak Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI patungan membeli sabu-sabu lalu Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI mengiyakan lalu Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SUBARNO yang intinya pesan sabu-sabu paket Supra, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa mentransfer ke rekening BCA Sdr. SUBARNO sejumlah Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr. SUBARNO mengirimkan peta ranjauan. selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI langsung mengambil ranjauan sabu-sabu ke peta yang sudah dikirim Sdr. SUBARNO dipinggir jalan masuk Desa Serut Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung.

Bahwa kemudian 1 (satu) poket sabu-sabu paket SUPRA dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE yang 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE dijual kepada saksi ISNA FACHUR ROFIMA Bin. Alm. H. ROFI'I dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE diberikan kepada Sdri. RISKI YULIANA SARI Als. KIKI Bin. SAMSURI dan yang 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE untuk terdakwa selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip paket PAHE tersebut masih disimpan dibawah kasur, belum sempat dijual oleh terdakwa sudah ditangkap polisi .

Bahwa sabu-sabu milik terdakwa selain dikonsumsi sendiri juga dijual .kepada ISNA FACHUR ROFIMA Bin. Alm. H. ROFI'I untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa dari menjual sabu-sabu per gram nya terdakwa memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas polisi selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna Hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910.

Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 07490/NNF/2024, tanggal 24 September 2024, yang di tanda tangani oleh Wadimukti, S.Si,Apt,M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya di peroleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22625/2024/NNF: milik terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa WACHYU AZY SAPUTRA Als AJIS bin MASLIKAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec.Tulungagung Kab. Tulungagung, **pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang,, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI menghubungi terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 plastik (berisi 2000 butir pil dobel L), selanjutnya terdakwa menjawab ready dan menyuruh saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI ke tempat Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec.Tulungagung Kab. Tulungagung, lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI menunggu terdakwa di SPBU Ds. Semarang Kec. Durenan kemudian terdakwa menjemput saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI di ajak ke Kos milik terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di Kos lalu saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI memberi terdakwa uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel terdakwa kemudian Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung mengiyakan pesanan terdakwa dan mengirimkan terdakwa nomer rekening BCA yang mana terdakwa lupa nomer rekening

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah itu terdakwa pergi ke jasa BRILINK untuk mentransfer uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa transfer Sdr. SUBARNO alamat Kab. Tulungagung mengirimkan terdakwa peta ranjauan dan terdakwa langsung mengambil ranjauan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB diranjau dipinggir jalan sekitar belakang terminal Kab. Tulungagung setelah terdakwa mengambil ranjauan pil dobel L tersebut terdakwa langsung kembali ke Kos dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Di Kos terdakwa alamat Jl. Fatahillah Gg. 09 Ds. Panggungrejo Kec./Kab. Tulungagung terdakwa bertransaksi pil dobel L dengan saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi WAWAN SUGIANTO Als. JUWER Bin. JUWARI langsung pulang.

Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut per 1000 (seribu) pil dobel L untung Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah tamat SMP .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa denngan alamat Dusun Kalipang RT.022 RW.009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB menangkap Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Alm. Juwari dirumahnya alamat Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 546 (lima ratus empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian dari hasil interogasi Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Alm. Juwari mengakui bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 2 botol (berisi 2000 butir pil dobel L) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) transaksi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kos. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Subarno alamat Tulungagung pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Risqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa denngan alamat Dusun Kalipang RT.022 RW.009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB menangkap Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Alm. Juwari dirumahnya alamat Dusun Ketawang RT.005 RW.001 Desa Tasik Madu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa : 546 (lima ratus empat puluh enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian dari hasil interogasi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Alm. Juwari mengakui bahwa pil dobel L tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 2 botol (berisi 2000 butir pil dobel L) dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) transaksi pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kos. Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910;

- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari Saudara Subarno alamat Tulungagung pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dipinggir jalan masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Riski Yuliana Sari Als. Kiki Binti Samsuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Kost Biru alamat Jalan Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi kedapatan memiliki menyimpan menguasai sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa dengan rincian Terdakwa berpatungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi berpatungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Soebarno di Tulungagung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saudara Isna Fachur Rofima menghubungi Terdakwa melalui telfon whatsapp untuk memesan sabu-sabu, dan saksi mengiyakan dan mengirimkan Akun DANA dengan nomor 0895402497397 milik saksi,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Isna Fachur Rofima mentransfer ke akun DAN milik saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh saudara Isna Fachur Rofima datang ke rumah Terdakwa di alamat Dusun Kalipang Rt.022 Rw 009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu paket Pahe dari Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi alamat Dusun Kalipang RT.022 RW.009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor beserta plastiknya  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat plastik pembanding  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari saudara Subarno yang beralamat di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi terakhir kali dengan Saudara Subarno alamat Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu paket SUPRA dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan berpatungan dengan Saksi Riski Yuliana Sari dengan rincian Terdakwa berpatungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Riski Yuliana Sari berpatungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk dikonsumsi pribadi, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saudara Isna Fachur Rofima menghubungi Terdakwa melalui telfon whatsapp untuk memesan sabu-sabu, dan saksi mengiyakan dan mengirimkan Akun DANA dengan nomor 0895402497397 milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Isna Fachur Rofima mentransfer ke akun DAN milik saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh saudara Isna Fachur Rofima datang ke rumah Terdakwa di alamat Dusun Kalipang Rt.022 Rw 009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket Pahe dari Terdakwa;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari kurang lebih sudah 2 (dua) kali dimulai sekira bulan Juli 2024 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Kos Biru alamat Jalan Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut juga dari saudara Subarno;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari menghubungi Terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 plastik (berisi 2000 butir pil dobel L), selanjutnya Terdakwa menjawab ready dan menyuruhnya ke kos saksi alamat Jalan Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari menunggu Terdakwa di SPBU Desa Semarum Kecamatan Durenan kemudian Terdakwa menjemput Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari dan mengajaknya ke kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di kos dan Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari memberi uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut per 1 (satu) poket sabu-sabu paket SUPRA untung Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut per 1000 (seribu) pil dobel L untung Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 22625/2024/NNF tanggal 24 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07489/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang menjadi alat bukti dalam perkara atas nama Wawan Sugianto als Juwer bin Alm Juwart yang dibacakan di depan persidangan, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna Hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi alamat Dusun Kalipang RT.022 RW.009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor beserta plastiknya  $\pm 0,22$  (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat plastik pembanding  $\pm 0,20$  (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

***Ad.1. Setiap Orang;***

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri erdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Wachyu Azy Saputra alias Ajis Bin Maslikan**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,***



***menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 13.00 WIB di rumah saksi alamat Dusun Kalipang RT.022 RW.009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan dari penangkapan tersebut Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor beserta plastiknya ± 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan berat plastik pembanding ± 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini kemudian setelah diperiksa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 22625/2024/NNF tanggal 24 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan cara membeli dari saudara Subarno yang beralamat di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara diranjau dipinggir jalan masuk Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya mengonsumsi sendiri atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual



dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Riski Yuliana yang sesuai dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saudara Isna Fachur Rofima menghubungi Terdakwa melalui telfon whatsapp untuk memesan sabu-sabu, dan Terdakwa mengiyakan dan mengirimkan Akun DANA dengan nomor 0895402497397 milik saksi Riski Yuliana Sari, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saudara Isna Fachur Rofima mentransfer ke akun DANA milik saksi Riski Yuliana Sari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menyuruh saudara Isna Fachur Rofima datang ke rumah Terdakwa di alamat Dusun Kalipang Rt.022 Rw 009 Desa Kendalrejo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu paket Pahe dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **menjual narkoba** jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Pahe kepada saudara Isna Fachur Rofima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan saksi Riski Yuliana Sari, diketahui bahwa saksi Riski Yuliana Sari tidak mendapatkan keuntungan dari meminjamkan akun DANAny kepada Terdakwa, dan Terdakwa baru kali ini meminjam akun DANA milik saksi Riski Yuliana Sari tersebut dan biasanya Terdakwa melakukan transaksi baik narkotika maupun pil dobel L secara sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian permufakatan jahat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan saksi Riski Yuliana Sari yang hanya meminjamkan akun DANAny kepada Terdakwa sebagai tempat pembayaran transaksi narkotika jenis sabu-sabu tidak termasuk ke dalam kategori Permufakatan Jahat dan dengan demikian sub unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal pendamping, sehingga meskipun unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan berarti Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya bukan berarti Terdakwa harus diputus bebas, hal ini karena pasal pokok atau pasal utama dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal pendamping;





Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** telah terbukti secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kumulatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu tersebut ke dalam pertimbangan Dakwaan Kedua ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dalam pasal ini alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum selama dalam persidangan adalah keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari kurang lebih sudah 2 (dua) kali dimulai sekira bulan Juli 2024 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Kos Biru alamat Jalan Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil dobel L kemasan plastik bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut juga dari saudara Subarno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari menghubungi Terdakwa melalui pesan whatshaap yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 plastik (berisi 2000 butir pil dobel L), selanjutnya Terdakwa menjawab ready dan menyuruhnya ke kos saksi alamat Jalan Fatahillah Gg. 09 Desa Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari menunggu Terdakwa di SPBU Desa Semarum Kecamatan Durenan kemudian Terdakwa menjemput Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari dan mengajaknya ke kos Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di kos dan Saudara Wawan Sugianto Als. Juwer Bin Juwari memberi uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi penangkap, Terdakwa menerangkan bahwa jual beli pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Wawan Sugianto adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07489/NOF/2024 tanggal 25 September 2024 yang menjadi alat bukti dalam perkara atas nama Wawan Sugianto als Juwer bin Alm Juwart yang dibacakan di depan persidangan, dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, yang termasuk ke dalam **sediaan farmasi** sebagaimana dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, karena Terdakwa telah menjualkan pil dobel L tersebut kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan, maka unsur **mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang kesehatan, dalam mengedarkan sediaan farmasi haruslah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keamanan dan mutu;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut disimpan dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik tanpa ada label asli atau kemasan asli dari pil dobel L tersebut, sehingga tidak dapat dipastikan jenis atau merek obat tersebut apakah memiliki izin edar yang resmi yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui juga jika Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang farmasi dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau untuk jual beli obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di dalam bidang farmasi telah memperjualbelikan obat yang tidak memiliki kemasan sesuai dengan standar sebagaimana mestinya yaitu kemasan yang menerangkan mengenai kadar, petunjuk pemakaian dan tempat pembuatan, hal tersebut jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat berbahaya apabila dibeli oleh orang awam yang tidak mengetahui mengenai kadar dan petunjuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar hukuman yang pantas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm 0,02$  ( nol koma nol dua) gram dan 4 (empat) buah plastik klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna Hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Bahwa Terdakwa selain menjual Narkotika juga mengedarkan pil doble L secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan/atau/ (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wachyu Azy Saputra als Ajis Bin Maslikan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** dan **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm$  0,02 ( nol koma nol dua) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip kosongDimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 warna Hitam IMEI 1 : 867195030779839 dan IMEI 2 : 867195030779847 dengan nomor Simcard 1 : 089673742910  
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. , Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Trk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)